



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. PLN (PERSERO)

**UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

**PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES**

NOMOR : 0094.Pj/STH.01.01/F03060000/2023

NOMOR : 43/TAPEM-130.13.2/XII/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-12-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ADITYA DARMAWAN** : Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 9 Tegal, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0014.SKu/SDM.02.07/F03000000/2023 tanggal 23 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DJOKO GUNAWAN** : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2 / 471 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris daerah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Brebes.
3. **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Perubahannya;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganggi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
 - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Perubahannya;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik dan Perubahannya;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
 - k. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes.
 - l. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Perubahannya;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

n. Kesepakatan Bersama antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Brebes tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pembayaran Rekening Listrik, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Program Ketenagalistrikan Pemerintah Kabupaten Brebes Nomor : 0005.MoU/STH.01.01/F03060000/2023 dan Nomor : 40/TAPEM130.13.1/XII/2023.

PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Pembatas dan Pengukur ("**APP**") adalah alat milik **PIHAK KESATU** yang terdiri dari Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Instalasi Penerangan Jalan Umum ("**Instalasi PJU**") adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum.
4. Meterisasi Penerangan Jalan Umum ("**Meterisasi PJU**") adalah pemasangan APP untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik Penerangan Jalan Umum.
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik ("**PBJT atas Tenaga Listrik**") adalah Pajak yang dibayarkan atas konsumsi tenaga listrik yang dikenakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pelanggan **PIHAK KESATU** di wilayah **PIHAK KEDUA**.
6. *Payment Point Online Bank* ("**PPOB**") adalah sistem pembayaran inline dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang digunakan untuk membayar pemakaian energi listrik kepada **PIHAK KESATU**.
7. Pelanggan **PIHAK KESATU** adalah Pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PBJT atas Tenaga Listrik/Unit Layanan Pelanggan PBJT atas Tenaga Listrik di wilayah **PIHAK KEDUA**.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pemilik Data Pribadi adalah pemilik data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Penerangan Jalan Umum ("**PJU**") adalah Penerangan Jalan Umum yang

- pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
12. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah penertiban PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
 13. PJU Tidak Resmi adalah PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai kedudukan pelanggan di wilayah **PIHAK KEDUA** yang dicetak dari rekening listrik yang lunas.
 14. Rekening Listrik adalah tagihan pemakaian listrik yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
 15. Rekening PJU adalah tagihan pemakaian listrik khusus untuk PJU di wilayah **PIHAK KEDUA** yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
 16. Surat Perintah Pencairan Dana ("**SP2D**") adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes untuk mencairkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik pemerintah daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah **PIHAK KEDUA** yang berasal dari PBJT atas Tenaga Listrik.
 - b. Menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. Melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi oleh **PARA PIHAK**.
 - d. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik **PIHAK KEDUA** melalui meterisasi PJU.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
 - a. Penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh **PARA PIHAK**.
 - b. Pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh **PIHAK KEDUA** dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. Pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan dan pemeliharaan PJU sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
 - d. Pertukaran data dan informasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme pembayaran Rekening PJU.
- a. **PIHAK KESATU** menyampaikan tagihan rekening listrik PJU secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf (a), **PIHAK KEDUA** menerbitkan SP2D untuk melunasi rekening listrik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Mekanisme penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik.
- a. **PIHAK KESATU** menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada N+1 ke Rekening sebagai berikut :
 1. Nama Bank : Bank Jateng Cabang Brebes
 2. Nomor Rekening : 1.028.00001.2
 3. Nama Rekening : Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes
 - b. **PIHAK KESATU** menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** penyetoran yang telah dilakukan sesuai pada huruf (a) di atas disertai Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.
 - c. **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang disetorkan oleh **PIHAK KESATU** sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** menerima penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf (b).
 - d. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf (a) selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan Rekening.
 - e. Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan penambahan daya dan/atau penyambungan sementara kepada **PIHAK KESATU**, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dibayarkan dengan pemotongan setoran PBJT atas Tenaga Listrik.
- (3) Penertiban PJU.
- a. **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menertibkan PJU tidak resmi.
 - b. Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU tidak resmi akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
 - c. Untuk menertibkan PJU tidak resmi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan unsur **PIHAK KEDUA**.
 - d. Hasil dari penertiban PJU tidak resmi, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penertiban PJU yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
 - e. Seluruh biaya yang timbul dari pembentukan Tim Koordinasi Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada huruf (c) menjadi beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (4) Meterisasi PJU.
- a. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, **PARA PIHAK** melakukan meterisasi PJU secara bertahap.
 - b. Meterisasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan APP.
 - c. Untuk melakukan meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibentuk Tim Meterisasi PJU yang terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan unsur **PIHAK KEDUA**.
 - d. Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sedangkan untuk APP dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Pembangunan dan pemeliharaan PJU adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. Menerima pembayaran tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening listrik PJU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB.
 - b. Memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Memutus aliran listrik apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - e. Menerima informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - b. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 20 bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik Prabayar.
 - c. Melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU**.

- b. Menerima rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dari **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 20 bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi : golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar.
- c. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.
- b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.
- c. Mengadakan sosialisasi kepada pelanggan **PIHAK KESATU** melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, PJU, Dasar Hukum kewenangan **PIHAK KESATU** memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif PBJT atas Tenaga Listrik.
- d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin.
- e. Melunasi tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening PJU kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian ini dapat diajukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktunya berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang diinginkan.
- (4) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dalam hal adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah yang tidak

memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis, kemudian dicarikan penyelesaian berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Brebes.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban Perjanjian ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru- hara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dengan melampirkan bukti dan/atau keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* serta kepada seluruh **PIHAK** lainnya, dan Perjanjian ini efektif berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban- kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. Jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
 - b. Salah satu **PIHAK** wanprestasi;
 - c. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian; dan
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Untuk mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d dan e ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11
WANPRESTASI

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam Perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam Perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK** dan salah satu **PIHAK** wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka **PIHAK** yang tidak terpenuhi hak-haknya dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian ini dan **PIHAK** yang wanprestasi tetap harus menyelesaikan kewajibannya yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Perjanjian ini sebagai suatu rahasia ("Informasi Rahasia") dan tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi-informasi yang secara tegas diijinkan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang sejalan dengan kepentingan yang sama (*common goal*) bagi **PARA PIHAK** sesuai maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Informasi yang merupakan informasi publik.
 - b. Informasi yang tersedia pada **PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non- rahasia sebelum Perjanjian ini berlaku.
 - c. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat

dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sama seperti dengan Perjanjian ini, yaitu:

- a. Pekerja, pejabat dan direktur dari suatu **PIHAK** dan/atau afiliasinya;
 - b. Konsultan atau agen yang ditunjuk oleh **PIHAK** tersebut;
 - c. Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau institusi atau lembaga finansial tersebut.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak ketentuan pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** berkewajiban mengembalikan segala Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lainnya atau menghancurkan /menghapus segala Informasi Rahasia dengan mengirimkan pernyataan kepada **PIHAK** lainnya tersebut bahwa telah menghancurkan/menghapus Informasi Rahasia.
- (5) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, baik yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut maupun pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (6) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia dan Data Pribadi ini akan tetap berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 13 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing- masing **PIHAK** melalui kurir, pos tercatat atau faksimili yang ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut:
- a. PT PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal
Jalan Pemuda No. 9 Tegal
Up. : Asisten Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan
Telepon : 08112891230
EMail : ahmadikhwani@pln.co.id
 - b. PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
Bapenda Kabupaten Brebes
Jalan Veteran 11 Brebes
Up. : Kepala Bapenda Kabupaten Brebes
Telepon : (0283)671545
Email : bapenda.brebeskab@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu **PIHAK** maka harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mendiskusikan lebih lanjut dan menyesuaikan Perjanjian ini dengan suatu kesepakatan tertulis.
- (2) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

